

SALINAN



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan tujuan yang hendak diwujudkan oleh negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, perlu dilakukan upaya peningkatan mutu pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas;
 - b. bahwa tenaga pendidik merupakan bagian penting dalam upaya untuk mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas, sehingga jasa dan pengabdian dalam memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak di Daerah perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa guru dan tenaga kependidikan yang berstatus non pegawai negeri sipil belum mendapatkan kesejahteraan yang sesuai sebagaimana layaknya pengabdian yang mereka berikan di sekolah, karena kemampuan pembiayaan pada sekolah-sekolah tersebut sangat terbatas;
 - d. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga pendidik khususnya yang masih berstatus non Pegawai Negeri Sipil, perlu memberikan insentif kepada tenaga pendidik Non PNS;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Bagi Guru dan Tenaga Kependidikan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 5 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Kriteria penerima Insentif Non PNS adalah sebagai berikut :

- a. Kriteria Umum
 1. Guru/Guru Pendamping dan Tenaga Kependidikan pada sekolah negeri :
 - 1) bertugas pada sekolah/satuan pendidikan negeri yang dibuktikan dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Sekolah sesuai dengan kewenangannya;
 - 2) tidak mendapatkan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP)/sertifikasi;
 - 3) belum mendapatkan Insentif Non PNS/ tunjangan lain yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - 4) berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - 5) memiliki jam mengajar/ melaksanakan tugas pada lembaga yang bersangkutan.
 2. Guru/Guru Pendamping dan Tenaga Kependidikan pada sekolah swasta :
 - 1) bertugas pada satuan pendidikan swasta yang dibuktikan dengan SK ketua Yayasan dan SK Lembaga;
 - 2) memiliki SK Pengangkatan pertama sebagai Guru/pegawai swasta dari Ketua Yayasan dan Ketua Lembaga;

- 3) tidak mendapatkan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP)/sertifikasi;
- 4) belum mendapat Insentif Non PNS/tunjangan lain yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- 5) berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- 6) memiliki jam mengajar/melaksanakan tugas pada lembaga bersangkutan.

b. Kriteria Pendidikan :

1. Bagi tenaga Guru pada jenjang SD/MI, SMP/MTs atau sederajat berpendidikan minimal lulus D4 atau S1;
2. Pada jenjang PAUD :
 - 1) minimal berpendidikan D4 atau S1 PAUD atau sedang menempuh pendidikan S1 PAUD untuk Guru;
 - 2) minimal berpendidikan SLTA atau sederajat untuk Guru Pengasuh atau Guru Pendamping.
3. Bagi tenaga kependidikan berupa pustakawan dan Tata Usaha, berpendidikan minimal lulus SLTA atau sederajat dan berpendidikan minimal SMP atau sederajat bagi pesuruh dan tenaga kebersihan.

c. Kriteria masa kerja :

1. Bagi Guru/Guru Pendamping dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada jenjang PAUD, memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
2. Bagi Guru/Guru Pendamping dan Tenaga Kependidikan Non PNS pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs atau sederajat, memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun.

2. Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Kepala Sekolah menyampaikan data Guru/Guru Pendamping dan Tenaga Kependidikan yang akan menerima Insentif Non PNS kepada Kepala Dinas Pendidikan dengan dilengkapi :
 - a. surat permohonan dari Guru/Guru Pendamping dan Tenaga Kependidikan Non PNS terkait pemberian Insentif disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan;

- b. fotokopi ijazah terakhir, dilegalisir oleh Perguruan Tinggi/Kepala sekolah;
 - c. surat keterangan sedang menempuh pendidikan S1 PAUD dari Perguruan Tinggi (bagi yang masih kuliah);
 - d. fotokopi SK awal sampai dengan SK terakhir pengangkatan sebagai Guru/Guru Pendamping dan Tenaga Kependidikan Non PNS dari Kepala Perangkat Daerah, Kepala Sekolah/Ketua Yayasan;
 - e. fotokopi KTP;
 - f. fotokopi NPWP;
 - g. fotokopi rekening bank atas nama pencairan;
 - h. surat pernyataan dari Kepala Sekolah/Ketua Yayasan bahwa pembayaran honorarium Guru/Guru Pendamping dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang bersangkutan berasal dari dana BOS/Komite Sekolah akan terus dilaksanakan.
- (2) Penyampaian data Guru/Guru Pendamping dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam dua rangkap.
 - (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas melakukan rekapitulasi data Guru/Guru Pendamping dan Tenaga Kependidikan calon penerima Insentif.
 - (4) Besarnya Insentif Non PNS yang diberikan kepada Guru/Guru Pendamping dan Tenaga Kependidikan Non PNS, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 30 Januari 2024

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 30 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**